***SALINAN***



**BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 416 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk bahan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan;

1. menyusun draft naskah Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
2. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Tahun 2019-2024 dengan Bappeda Litbang dan Kepada Perangkat Daerah Lainnya serta Instansi/Lembaga terkait;dan
3. melakukan penyempurnaan draft/naskah Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 23 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 23 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 416 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 APRIL 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024**

Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan

Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan

Anggota/Pokja : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

2. Kepala Bidang Penagihan I

3. Kepala Bidang penagihan II

4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan

5. Kepala Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian KeberatanJumiati

6. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame Hiburan dan PPJ

7. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

9. Hardianti, SE

10. Nurwahyuni, SH

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 23 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**